

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 218 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Kehutanan tanggal 26 Agustus 1964 No.4/Dep. Hutan/Rahasia;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pimpinan Departemen Kehutanan setjara sempurna perlu mengangkat beberapa orang Pembantu Menteri Kehutanan;
- b. bahwa Sdr. Ir. Soemarjo Juswopranjoto dan Sdr. Adjun Komisaris Besar Polisi Drs Siswojo Sarodjo dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk masing-masing diangkat sebagai Pembantu Menteri Kehutanan Urusan Produksi dan Pembantu Menteri Kehutanan Urusan Umum;
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
- b. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964;
- c. Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini mengangkat :

1. Sdr. Ir. Soemarjo Joeswopranjoto mendjadi PEMBANTU MENTERI KEHUTANAN URUSAN PRODUKSI,
2. Sdr. Adjun Komisaris Besar Polisi Drs Siswojo Sarodjo mendjadi PEMBANTU MENTERI KEHUTANAN URUSAN UMUM.

Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Departemen Kehutanan,
8. Sekretariat Negara.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 September 1964.
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUBANDRIO